

**OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISAN SEKTOR
SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG**

OLEH

**Yuardi Rahmad
NIM : 912 24 009**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2026**

**OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN SEKTOR
SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG**

TESIS

YUARDI RAHMAD

912 24 009

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 31 Maret 2026

Pembimbing I,


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

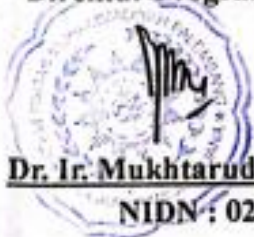
Pembimbing II,


Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H.

NIDN : 0216118602

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0202106701

**OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN SEKTOR
SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG**

TESIS

**YUARDI RAHMAD
912 24 009**

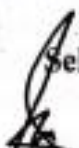
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

Ketua,



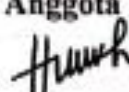
Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Sekretaris,



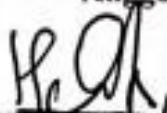
Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Anggota I,



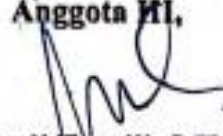
Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Anggota II,



Dr. Helwan Kasra, SH, M.Hum.
NIDN : 0010107904

Anggota III,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuardi Rahmad
NIM : 91224009
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2026



buat pernyataan,

Yuardi Rahmad

ABSTRAK

OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISAN SEKTOR SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimanakah optimalisasi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang ? dan Apakah yang menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang?, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif.

Optimalisasi Reserse Kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang menerapkan berbagai strategi atau kebijakan kriminal guna menanggulangi meningkatnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Upaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal (Reskrim) meliputi pendekatan represif dan preventif. Upaya represif yang dilaksanakan antara lain berupa patroli rutin, kegiatan penyelidikan, serta penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, upaya preventif difokuskan pada pencegahan terjadinya kejahatan melalui kegiatan sosialisasi mengenai bahaya tindak kriminal, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah setempat. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menekan angka kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua, di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang. Dan Kendala dalam optimalisasi fungsi *reserse* kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang, dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal (dari dalam) institusi kepolisian dapat dikategorikan menjadi faktor sumber daya manusia, Minimnya Dana Operasional Penyidikan, Sarana dan Prasarana ditingkat Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang yang tidak memadai, Adanya Intervensi terhadap Penyidik. Sedangkan hambatan eksternal, Budaya kesadaran hukum masyarakat wilayah Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang yang masih rendah, Rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan kota Palembang dan Faktor Geografis Wilayah Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang.

Kata Kunci : Reserse Kriminal, Pencurian, kendaraan bermotor

ABSTRACT

OPTIMIZING THE CRIMINAL INVESTIGATION FUNCTION IN HANDLING MOTOR VEHICLE THEFT IN THE SEBERANG ULU I POLICE SECTOR IN PALEMBANG CITY

The research problem in this thesis is: How can the criminal investigation optimize handling motor vehicle theft in the Seberang Ulu I Police Sector, Palembang City? And what are the obstacles to optimizing the criminal investigation function in handling motor vehicle theft in the Seberang Ulu I Police Sector, Palembang City? This research is a descriptive normative legal study.

The research problem in this thesis is: How is the criminal investigation unit optimized in handling motor vehicle theft crimes at the Seberang Ulu I Police Sector in Palembang City? And what are the obstacles in optimizing the criminal investigation unit's function in handling motor vehicle theft crimes at the Seberang Ulu I Police Sector in Palembang City? This research is a descriptive normative legal research.

Optimizing the Criminal Investigation Unit in handling motor vehicle theft crimes at the Seberang Ulu I Police Sector in Palembang City implements various strategies or criminal policies to address the increasing number of motor vehicle theft crimes in its jurisdiction. Efforts undertaken by the Criminal Investigation Unit (Reskrim) include repressive and preventive approaches. Repressive efforts include routine patrols, investigative activities, and prosecutions of perpetrators. Meanwhile, preventive efforts focus on preventing crime through outreach activities regarding the dangers of crime and establishing collaborations with educational institutions and local governments. These steps aim to reduce the crime rate, especially theft of two-wheeled motor vehicles, in the jurisdiction of the Seberang Ulu I Police Sector of Palembang City. And the obstacles in optimizing the function of criminal investigation in handling the crime of motor vehicle theft in the Seberang Ulu I Police Sector of Palembang City, can be divided into internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles (from within) the police institution can be categorized into human resource factors, Lack of Operational Funds for Investigation, Facilities and Infrastructure at the Seberang Ulu I Police Sector of Palembang City are inadequate, Intervention against Investigators. While external obstacles, the culture of legal awareness of the community in the Seberang Ulu I Police Sector of Palembang City is still low, the low level of Community Education in the Palembang City Area and Geographical Factors of the Seberang Ulu I Police Sector of Palembang City.

Keywords: Criminal Investigation, Theft, Motor Vehicles

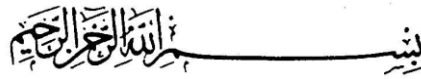
MOTTO :

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta;**
- **Saudara-saudaraku tersayang;**
- **Sahabat terbaikku;**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Serta nabi besar, junjungan kita nabi Muhammad S.AW .karena atas rahmatNya dan nikmatNya jualah tesis dengan judul : **OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISAN SEKTOR SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG**, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa bahwa thesis ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya harap dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Muchtaruddin Munchiri, MP Direktur dan Bapak Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. A. Latif, SH. Mkn., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Saipudin Zahri, SH, MH., Pembimbing Pertama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing penulis;
6. Bapak Dr. Ismail Petanasse, SH, MH, Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga thesis ini dapat diselesaikan;
7. Bapak dan ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Seluruh Keluarga yang tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga semua budi baik yang telah penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan tesis ini diharapkan bermanfaat, Amien.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2026

Penulis,

Yuardi Rahmad

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	23
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
C. Kewenangan Polisi.....	28
D. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan.....	31
E. Tindak Pidana Pencurian.....	46
F. Kendaraan Bermotor.....	50

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang.....	57
B. Kendala dalam optimalisasi fungsi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang.....	79

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah instrumen yang digunakan untuk menata kehidupan sosial, tetapi perannya tidak terbatas pada sekadar mengatur, melainkan juga memastikan bahwa pengaturan tersebut berlangsung secara layak dan memberikan manfaat. Di Indonesia terdapat beragam jenis hukum, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana berfungsi untuk mencegah serta menekan tindakan-tindakan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan asas dan ketentuan yang diterapkan oleh suatu negara dalam menjaga keteraturan hukum (*rechtsorde*), yakni dengan menetapkan larangan terhadap perbuatan yang melawan hukum serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya.¹³

Pengaturan dalam sistem hukum memungkinkan dikenalnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum beserta alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan tersebut, sehingga memunculkan respons sosial di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, kondisi yang diharapkan adalah terciptanya ketenteraman, rasa aman, serta ketertiban tanpa gangguan dari pihak mana pun. Apabila dalam

¹³ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 234

interaksi sosial terjadi tindak kejahatan atau pelanggaran, maka hukum berperan sebagai sarana utama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga memunculkan respons negatif terhadap pelakunya. Selain itu, kejahatan juga dapat dipahami sebagai fenomena sosial (*crime in society*) yang menjadi bagian dari keseluruhan dinamika sosial sebagai produk sejarah, serta selalu berkaitan dengan proses ekonomi yang berpengaruh terhadap hubungan antarmanusia. Pemaknaan terhadap kejahatan pada masa lalu sering kali kehilangan relevansinya karena tidak lagi mempertimbangkan konsep masyarakat secara menyeluruh (*the total concept of society*).¹⁴

Dalam perspektif yuridis, kejahatan dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, setiap perilaku yang melanggar norma hukum tersebut merupakan tindakan yang menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat tempat aturan itu diberlakukan.¹⁵

Perbuatan pidana berupa pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku II Bab XXII Pasal 362, dengan rumusan ketentuan sebagai berikut:

Siapa pun yang mengambil suatu benda, baik seluruhnya maupun sebagian yang merupakan milik pihak lain, dengan tujuan untuk menguasainya

¹⁴ Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm .57

¹⁵ *Ibid.*, hlm 14

secara tidak sah, dapat dikenai sanksi pidana atas tindak pencurian, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900 (mengacu pada K.U.H.P. Pasal 35, 364, 366, dan 486).

Adapun elemen-elemen yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP meliputi: adanya tindakan mengambil, objek yang diambil berupa suatu benda, benda tersebut sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang lain, serta adanya niat dari pelaku untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi adanya tindakan mengambil suatu benda, di mana benda tersebut merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Palembang, Senin (24 Februari 2025) – Unit Buser dari Polsek Seberang Ulu I Palembang berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang menjalankan aksinya dengan cara yang tidak lazim, yakni dengan menendang bagian depan ban motor hingga posisi stang kembali lurus, sehingga kendaraan lebih mudah dibawa kabur.

Pelaku yang diamankan bernama Tegar (24), seorang warga yang berdomisili di Jalan KH Azhari, Lorong Kedukan, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Kapolsek Seberang Ulu I, AKP Fitri Dewi Utami, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil dari proses penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim Buser.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan SH Wardoyo, tepatnya di depan TK Handayani, wilayah Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Pada saat kejadian, korban yang bernama Erni Yulianita (26), warga Jalan Tribata, Kecamatan Kemuning, Palembang, memarkirkan sepeda motornya dalam kondisi stang terkunci.⁴

Pelaku lalu menghampiri sepeda motor milik korban dan menendang bagian roda depan hingga posisi stang kembali lurus, yang mengakibatkan sistem penguncian terbuka. Setelah itu, pelaku dengan leluasa membawa pergi kendaraan tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketika menyadari motornya hilang, korban segera membuat laporan ke Polsek Seberang Ulu I. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Buser melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku di tempat tinggalnya. Selain menangkap tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BG 4839 AEK milik korban, namun kendaraan hasil pencurian tersebut hingga saat ini masih belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian. "Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan motor korban dan mencari keberadaan penadah yang membeli motor curian ini," demikian disampaikan oleh AKP Fitri. Dalam proses pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa perbuatannya tersebut merupakan aksi pertama yang dilakukannya. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih terus

⁴ <https://tribrataneews.sumsel.polri.go.id/main/detail/6449/Polsek-SU-I-Palembang-Tangkap-Pelaku-Curanmor-dengan-Modus-Tendang-Ban-Depan>, diakses 30 Mei 2025

melakukan pendalaman guna memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pelaku dalam tindak pidana serupa. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pihak Polsek Seberang Ulu I juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, menggunakan sistem pengamanan tambahan seperti kunci ganda, serta segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mengalami kehilangan kendaraan.

Dalam kasus lainnya, aparat kepolisian berhasil mengamankan lima orang yang tergabung dalam kelompok pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sering beraksi di area parkir Indomaret di Jalan KI Marogan, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, pada Minggu (29 Juni) sekitar pukul 20.30 WIB. Para pelaku tersebut masing-masing bernama Ari Putra (29), Virgo (43), Joni Iskandar (23), Amanda Pratama (20), serta seorang perempuan bernama Fera Seftilia (43). Kelima tersangka yang merupakan warga Lorong Terusan 1, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, diamankan di kediaman masing-masing pada Minggu (17 Juli) sekitar pukul 15.30 WIB. Dalam proses pengembangan, empat pelaku laki-laki terpaksa diberikan tindakan tegas terukur berupa tembakan di bagian kaki karena berusaha melawan dan melarikan diri, sedangkan pelaku perempuan tidak dikenakan tindakan serupa.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula saat korban Supriadi (22)

hendak berbelanja dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya di lokasi kejadian. Dalam proses lanjutan, keempat pelaku laki-laki kembali dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki karena melakukan perlawanan serta mencoba melarikan diri saat dilakukan pengembangan, sementara pelaku perempuan tetap diamankan tanpa tindakan tegas.⁵

Tugas utama Unit Reskrim Polsek meliputi beberapa aspek krusial yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut adalah beberapa tugas utama mereka:

1. Penyelidikan Kasus Kriminal

Unit Reskrim memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan kejahatan. Mereka akan mengumpulkan bukti, melakukan wawancara dengan saksi, dan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP). Proses ini sangat penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal tersebut.

2. Penyidikan Tindak Pidana

Setelah penyelidikan, jika ada cukup bukti, Unit Reskrim akan melanjutkan dengan penyidikan untuk menetapkan tersangka. Ini melibatkan pengumpulan bukti lebih lanjut dan mungkin melakukan penangkapan.

3. Pengawasan terhadap Kejahatan Terorganisir

Polsek juga terlibat dalam memantau dan mengatasi berbagai bentuk kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan

⁵ <https://m.jpnn.com/news/komplotan-curanmor-yang-beraksi-di-parkiran-indomaret-ditangkap-ada-perempuan>, diakses 30 Mei 2025

penipuan. Mereka bekerja sama dengan unit lain di tingkat polisi yang lebih tinggi, seperti Direktorat Reserse Narkoba.

4. Penyuluhan dan Pencegahan

Selain menindaklanjuti kasus, Unit Reskrim juga aktif melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan dan cara melindungi diri. Melalui program yang tepat, mereka berharap dapat menurunkan angka kriminalitas di wilayah mereka.

5. Bekerja Sama dengan Instansi Terkait

Unit Reskrim juga menjalin kerja sama yang erat dengan instansi lain, seperti Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai fungsi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor, yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul: OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISAN SEKTOR SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi *reserse* kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Untuk menjaga agar pembahasan dalam tesis tetap terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka batasan kajian dalam penelitian ini difokuskan pada ranah Hukum Pidana, khususnya terkait upaya optimalisasi fungsi reserse kriminal dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang. Namun demikian, pembahasan juga tetap memungkinkan untuk mencakup aspek-aspek lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan optimalisasi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang.

- b. Mengidentifikasi kendala dalam optimalisasi fungsi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemikiran serta kajian ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, terutama yang berkaitan dengan upaya optimalisasi peran reserse kriminal dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :
 - 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimbah ilmu hukum di Pascasarjana.
 - 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian. Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Upaya dalam menegakkan hukum pidana guna menanggulangi kejahatan di tengah masyarakat dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengemukakan bahwa terdapat tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- 1) Dalam pengertian sempit, kebijakan kriminal mencakup seluruh asas serta metode yang dijadikan landasan dalam memberikan reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa sanksi pidana.
- 2) Dalam pengertian luas, kebijakan kriminal diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma pokok dalam masyarakat.
- 3) Dalam pengertian yang paling luas, kebijakan kriminal meliputi keseluruhan kebijakan yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan serta institusi resmi guna menegakkan norma-norma inti dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dalam suatu kajian ilmiah (di luar bidang sosiologi), setiap gejala yang muncul dipandang sebagai hasil interaksi berbagai variabel yang dapat dianalisis dengan meninjau peran yang dilakukan oleh individu di antara variabel-variabel tersebut. Apabila ketiadaan suatu variabel diikuti oleh tidak munculnya suatu gejala, maka variabel tersebut dapat dianggap memiliki hubungan sebab-akibat (kausal).

⁵ Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

Pendekatan seperti ini akan menjadi dominan apabila diterapkan dalam kajian kejahatan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah proses pembentukan undang-undang, meskipun pada awalnya pandangan tersebut mungkin terasa janggal atau bahkan tidak rasional.⁶

Upaya mengatasi tindak kejahatan melalui penerapan sanksi pidana pada dasarnya merupakan bagian dari proses penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai kerangka strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Dengan demikian, kebijakan pidana sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang menyatu dengan kebijakan sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang terpadu, yakni dengan mengombinasikan langkah-langkah yang bersifat penal (pidana) dan non-penal secara seimbang.⁷

Berangkat dari pemikiran G.P. Hoefnagels, penanggulangan tindak kriminal melalui pendekatan penal cenderung berfokus pada karakter *represif*, yakni penindakan terhadap kejahatan setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebaliknya, pendekatan non-penal lebih diarahkan pada upaya preventif, yaitu mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya kejahatan sejak awal. Sementara itu, Sudarto berpendapat bahwa langkah

⁶ Soedjono.D, 2017, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm 39.

⁷ *Ibid*, hlm. 11

represif pada dasarnya juga dapat dimaknai sebagai bentuk pencegahan dalam pengertian yang lebih luas.⁸

Selanjutnya, di samping pendekatan penanggulangan kejahatan melalui instrumen penal dalam kerangka politik kriminal, terdapat pula upaya penanganan kejahatan melalui jalur non-penal. Pendekatan non-penal ini pada hakikatnya berada di luar mekanisme peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengemukakan bahwa strategi non-penal lebih berorientasi pada aspek pencegahan, yaitu usaha untuk mengantisipasi, mengurangi, dan mengendalikan potensi terjadinya kejahatan sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi.

Secara praktis, bentuk penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal dapat berupa kegiatan patroli rutin serta pengawasan berkelanjutan oleh kepolisian maupun aparat keamanan lainnya. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk tindakan preventif yang bertujuan menekan peluang munculnya pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum—termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana—ditentukan secara signifikan oleh sejumlah faktor berikut:

- a. Aspek peraturan hukum; dalam pembahasan ini difokuskan hanya pada ketentuan perundang-undangan.
- b. Aspek aparat penegak hukum, yakni individu atau lembaga yang bertugas menjalankan dan menegakkan aturan hukum.

⁸ Sudarto, 2017, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 118

- c. Aspek prasarana dan sarana yang berfungsi menunjang terlaksananya penegakan hukum.
- d. Aspek sosial kemasyarakatan, yaitu kondisi lingkungan tempat hukum tersebut diberlakukan.
- e. Aspek budaya, yakni hasil olah pikir, rasa, dan kehendak manusia yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Di samping berbagai unsur yang memengaruhi proses penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat pula aspek tambahan yang harus dipertimbangkan dalam penerapan sanksi yang bersifat negatif, yakni:

- 1) Efektivitas sanksi dipengaruhi oleh sifat dasar sanksi tersebut, baik itu termasuk kategori berat maupun ringan.
- 2) Cara pandang masyarakat dalam menghadapi risiko juga berperan, khususnya ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang mengandung ancaman pidana.
- 3) Waktu pelaksanaan sanksi menjadi faktor penting; sanksi yang segera diterapkan cenderung memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan yang pelaksanaannya ditunda.
- 4) Ciri-ciri individu yang dikenai sanksi turut menentukan, termasuk jumlah pihak yang terdampak; semakin terbatas jumlahnya, umumnya semakin tinggi tingkat efektivitas sanksi tersebut.

⁹ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

- 5) Aspirasi masyarakat perlu diperhatikan, terutama terkait sejauh mana mereka menghendaki suatu perilaku untuk dibatasi atau dilarang secara ketat, sehingga penerapan sanksi negatif memperoleh legitimasi dan dukungan luas.¹⁰

Berbagai faktor tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat satu sama lain, karena semuanya merupakan bagian dari unsur penegakan hukum. Selanjutnya, pembahasan ini akan difokuskan pada tindak pidana pencurian.

b. Teori Efektifitas

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tolok ukur yang mencerminkan perilaku atau tindakan yang sesuai dan teratur, di mana hukum diwujudkan melalui tindakan yang berulang dengan pola yang sama serta memiliki tujuan tertentu. Tingkat efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan implementasinya. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum dituntut mampu menerapkan sanksi secara tepat. Penerapan sanksi secara konkret menjadi indikator bahwa hukum berjalan secara efektif. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, antara lain:¹¹

1) Faktor Hukum

Hukum memuat unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

¹⁰ *Ibid.* hlm 9

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 110.

Dalam praktiknya, kerap muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata karena berkaitan dengan penerapan konkret pada kasus tertentu, sedangkan keadilan cenderung bersifat abstrak. Akibatnya, apabila hakim hanya berpegang pada ketentuan undang-undang, nilai keadilan tidak selalu terwujud. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian persoalan hukum, aspek keadilan perlu lebih diutamakan. Hal ini dikarenakan hukum tidak semata-mata dipandang dari sisi formal, melainkan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, keadilan tetap menjadi hal yang diperdebatkan karena sifatnya yang relatif dan berbeda bagi setiap individu.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam merumuskan sekaligus melaksanakan hukum. Pihak-pihak tersebut meliputi aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Unsur penegakan hukum terdiri atas lembaga hukum serta sumber daya manusia yang menjalankannya, di mana aparat penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, serta petugas administrasi di lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kinerja lembaga dan aparat penegak hukum, yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta kelengkapan fasilitas dan

infrastruktur yang menunjangnya

b) Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya tingkat kesejahteraan yang mereka terima

c) Peraturan perundang-undangan yang mendukung, baik yang berkaitan dengan operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum sebagai pedoman kerja, mencakup aspek materiil dan prosedural

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas penunjang pada dasarnya merupakan segala bentuk sarana yang disediakan untuk membantu tercapainya suatu tujuan. Ruang lingkupnya mencakup berbagai komponen, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai pendukung utama. Fasilitas tersebut tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga meliputi tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, sistem organisasi yang terstruktur dengan baik, ketersediaan peralatan yang memadai, dukungan finansial yang cukup, serta unsur pendukung lainnya. Di samping ketersediaannya, aspek perawatan juga memiliki peranan penting agar fasilitas tersebut tetap berfungsi optimal dan tidak justru menimbulkan hambatan dalam proses yang seharusnya didukung.

4) Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum berusaha mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat. Pandangan publik terhadap hukum memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem hukum.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung penegakan hukum yang optimal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, tokoh-tokoh penting, serta aparat hukum. Di samping itu, penyusunan regulasi hukum harus mempertimbangkan perkembangan sosial yang terus berubah agar mampu berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dan faktor sosial pada dasarnya saling berkaitan, meskipun dalam pembahasan ini keduanya sengaja dipisahkan. Kajian ini menekankan persoalan sistem nilai yang merupakan inti dari budaya nonmaterial atau spiritual. Dalam kerangka tersebut, hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

Hukum berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memicu terjadinya perubahan sosial. Usaha untuk memengaruhi kehidupan masyarakat melalui mekanisme yang disusun dan direncanakan dikenal sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Agar hukum dapat efektif mempengaruhi perilaku masyarakat, diperlukan penyebaran yang luas sehingga hukum dapat terinternalisasi dalam kehidupan sosial. Salah satu syarat penting bagi proses penyebaran dan integrasi tersebut adalah tersedianya sarana komunikasi yang memadai. Proses komunikasi ini dapat berlangsung secara formal melalui mekanisme dan prosedur yang

bersifat resmi dan terstruktur.¹²

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu sikap dan perilaku hukum dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang diharapkan, yakni adanya kepatuhan dari pihak lain terhadap ketentuan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan akan berjalan secara efektif apabila aparat penegak hukum melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan. Sebaliknya, efektivitas tersebut akan melemah apabila pelaksanaan peran aparat tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan.

2. Kerangka konseptual

- a. Optimalisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.
- b. Fungsi alam arti umum, merujuk pada kegunaan atau daya guna sesuatu hal atau pekerjaan yang dilakukan. Secara lebih spesifik, dalam matematika, fungsi adalah hubungan yang memetakan setiap anggota dari satu himpunan ke tepat satu anggota dari himpunan lain.

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 115

- c. Reserse kriminal adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menangani kasus kejahatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengungkapan kasus. Satreskrim memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.
- d. Tindak Pidana Pencurian menurut pasal 362 KUHP “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (KUHP 364, 366, 486).
- e. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Empiris.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Polsek Seberang Ulu I Palembang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa buku-buku, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang

lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

f. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

g. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulisan juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan, melalui reserse kroiminal pada Polsek Seberang Ulu I Palembang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme dedukasi* (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku.¹³

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan

¹³ Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 297.

melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu tentang Kewenangan kepolisian dibidang Penyelidikan dan Penyidikan dan Tindak Pidana Pencurian.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang optimalisasi reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang dan kendala dalam optimalisasi fungsi

reserse kriminal dalam menangani Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Kota Palembang.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: LaksBang PRESSindo
- Adami Chazawi, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asmah, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwan Prinst, 2015, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulani dan Barda Nawawie Arief, 2012, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kejahatan tertentu dalam KUHP*, Unsri, Palembang.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2014, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2008, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2009, *Masalah Dikhotomi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bina cipta, Bandung.

- R.Soesilo, 2013, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara*, Politea , Bogor.
- Simons Dalam Buku P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono.D, 2017, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2015,, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung,
- Sudarto, 2010, *Hukum Pidana I*, FH Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syarifuddin Pettanasse, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman Simanjuntak, 2014, *Tekhnik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal :

Azmi, N. A. (2014). Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang)(Vol. 53, Issue 9) [Kementerian

Pendidikan dan KeudayaanUniversitas rawijaya].
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Harianto. (2022, Desember). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Retrieved from Repoamsir.eakademik.id: <https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/195>.

Hartanto, E. (2015). Kebijakan Kriminal terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, 3(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Hasibuan, S. L., Melisa, & Novel. (2021 , Februari). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia*, 2(JPJ).

Jaya, B., Marlina, & Zulyadi, R. (2021, Agustus). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Unit Reserse Polsek Sipispis. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* , 4(JEHSS). doi:10.34007/jehss.v4i.676

Karna, M. A., Saragih, Y. M., Ismaidar, & Zarzani, T. R. (2024, Januari). Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, 2-13.

Leasa, C. C., Adam, S., & Hattu, J. (2024, Agustus). Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana. *Ilmu Hukum*, 4. doi:10.47268/tatohi.v4i6..245.

Prio Luhuring Pambudi dan Puji Astuti, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Universitas Negri Surabaya, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, Hlm 9-10

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak. *Jurnal Judiciary*, 14

Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah suharta, Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 709-721

Sembiring, R. K., & Halimah. (2023, Desember). Peran kepolisian negara republik Indonesia dalam penerapan sistem peradilan. *Ilmu Kepolisian*, 17.

Sukinta. (2020, September). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tidak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2-15

Surbakti, M. Z. (2019). Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.

Internet :

<https://tribrataneews.sumsel.polri.go.id/main/detail/6449/Polsek-SU-I-Palembang-Tangkap-Pelaku-Curanmor-dengan-Modus-Tendang-Ban-Depan>, diakses 30 Mei 2025.

<https://m.jpnn.com/news/komplotan-curanmor-yang-beraksi-di-parkiran-indomaret-ditangkap-ada-perempuan>, diakses 30 Mei 2025.